



PENETAPAN

Nomor 2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hindun binti Ikrom, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kendangsari 6/6 RT.002/RW.005, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Srianah binti Ikrom, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kendangsari No.8 RT. 002/RW. 005, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Djuwariyah binti Ikrom, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Kendangsari No.8 RT. 002/RW. 005, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Almaidah binti Ikrom, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kendangsari Gang 2 No. 2 RT. 001/RW. 003, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. sebagai Pemohon IV;

Aimujamil bin Ikrom, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kendangsari Gang 2 No. 2 RT. 001/RW. 003, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. sebagai Pemohon V;

Asrofil bin Ikrom, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kendangsari Gang 2 No. 2 RT. 001/RW. 003, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambiyah binti Ikrom, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dsn. Tegalsari RT. 017/RW. 005, Kel. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto, sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bratang Binangun I No. 1, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4130/Kuasa/8/2023 Tanggal 08 Agustus 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2211/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Almarhum Ikrom bin Dakelan pernah menikah secara islam** dengan **Aisyah binti Imron** pada sekitar tahun 1948 di Surabaya. Dan **bercerai** pada sekitar tahun 1949 di Surabaya serta tidak memiliki keturunan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 06 Juli 2023. ;
2. Bahwa, **Almarhumah Chayatun binti Maskasan pernah menikah secara islam** dengan **Kasimin bin Kirun** pada sekitar tahun 1947 di Surabaya. Dan **bercerai** pada sekitar tahun 1948 di Surabaya serta tidak memiliki keturunan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 06 Juli 2023. ;
3. Bahwa **Almarhum Ikrom bin Dakelan menikah lagi** dengan **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** secara agama islam pada tanggal

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 1950 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/54 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. ;

4. Bahwa, selama perkawinan **Almarhum Ikrom bin Dakelan** dan **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Kendangsari Gang 2/2 RT. 001/RW. 003, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. ;

5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut **Almarhum Ikrom bin Dakelan** dan **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :

- 5.1. **Hindun binti Ikrom (alm)**, Lahir 10 Desember 1956. ;
- 5.2. **Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom (alm)**, Lahir 30 Juni 1960. ;
- 5.3. **Srianah binti Ikrom (alm)**, Lahir 13 Juni 1963. ;
- 5.4. **Djuwariyah binti Ikrom (alm)**, Lahir 02 Februari 1965. ;
- 5.5. **Almaidah binti Ikrom (alm)**, Lahir 02 Februari 1967. ;
- 5.6. **Aimujamil bin Ikrom (alm)**, Lahir 19 September 1969. ;
- 5.7. **Asrofil bin Ikrom (alm)**, Lahir 30 September 1972. ;
- 5.8. **Ambiyah binti Ikrom (alm)**, Lahir 30 September 1972. ;

6. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1992, **Almarhum Ikrom bin Dakelan** meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-09012023-0012 atas nama **Ikrom** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 Januari 2023. ;

7. Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Ikrom bin Dakelan** adalah sebagai berikut :

- 7.1. Bapak **Dakelan (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1955 di Surabaya sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 06 Juli 2023. ;
- 7.2. Ibu **Wasikeh (almh)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1945 di Surabaya sesuai surat pernyataan yang dibuat

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 06 Juli 2023. ;

8. Bahwa **Almarhum Ikrom bin Dakelan** selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.;

9. Bahwa **Almarhum Ikrom bin Dakelan** selama hidupnya tidak pernah mempunyai istri dari perkawinan lainnya dan anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

10. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Ikrom bin Dakelan** pada Tanggal 22 Oktober 1992, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris I adalah :

10.1. **Almarhumah Chayatun binti Maskasan (Istri yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 di Surabaya).** ;

10.2. **Hindun binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon I).** ;

10.3. **Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 di Surabaya).** ;

10.4. **Srianah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon II).** ;

10.5. **Djuwariyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon III).** ;

10.6. **Almaidah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon IV).** ;

10.7. **Aimujamil bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon V).** ;

10.8. **Asrofil bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VI).** ;

10.9. **Ambiyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VII).** ;

11. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2021, **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-31052021-0081 atas nama **Chayatun** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Mei 2021. ;

12. Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhumah Chayatun binti Maskasan** adalah sebagai berikut:

12.1. Bapak **Maskasan (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1943 di Surabaya sesuai surat pernyataan yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 06 Juli 2023. ;

12.2. Ibu **Munti (almh)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1946 di Surabaya sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 06 Juli 2023. ;

13. Bahwa **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

14. Bahwa **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** selama hidupnya tidak pernah mempunyai suami dari perkawinan lainnya dan anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

15. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** pada Tanggal 07 Mei 2021, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris II adalah :

15.1. **Hindun binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon I).** ;

15.2. **Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom (Anak Kandung** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 di Surabaya).;

15.3. **Srianah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon II).** ;

15.4. **Djuwariyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon III).** ;

15.5. **Almaidah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon IV).** ;

15.6. **Aimujamil bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon V).** ;

15.7. **Asrofil bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VI).** ;

15.8. **Ambiyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VII).** ;

16. Bahwa **Anak Kedua** dari Almarhum Ikrom bin Dakelan dan Almarhumah Chayatun binti Maskasan yang bernama **Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom** semasa hidupnya hanya menikah dengan **Almarhum Mohammad Chiron alias Muh Chiron bin Imam Salamun** secara agama islam pada tanggal 07 Januari 1974 berdasarkan **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.36.16/Pw.01/32/2010** yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rungkut, Kota Surabaya. Dalam perkawinan

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



tersebut, **Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom** dan **Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

16.1. Saiful Bakhri bin Mohammad Choiron (alm), Lahir 29 Desember 1975. ;

16.2. Ita Fahruziah bin Mohammad Choiron (alm), Lahir 20 Desember 1977. ;

16.3. Lailatul Zulfiyah binti Mohammad Choiron (alm), Lahir 25 Juli 1984. ;

17. Bahwa Suami dari Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom yang bernama **Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Januari 2020 di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-20112020-0084 atas nama **Mohammad Choiron** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 01 Februari 2020.;

18. Bahwa **Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom** meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-15082022-0075 atas nama **Ruliyah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Agustus 2022.;

19. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom** sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang tercatat di Kelurahan Rungkut Kidul dengan Nomor Register : 470/26/436.9.3.2/2023 tertanggal 28 Juli 2023, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

19.1. Saiful Bakhri bin Mohammad Choiron (Anak Kandung). ;

19.2. Ita Fahruziah bin Mohammad Choiron (Anak Kandung). ;

19.3. Lailatul Zulfiyah binti Mohammad Choiron (Anak Kandung). ;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



20. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhum Ikrom bin Dakelan** dan **Almarhumah Chayatun binti Maskasan**. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

21. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Ikrom bin Dakelan** dan **Almarhumah Chayatun binti Maskasan** sesuai hukum waris islam.;

22. Bahwa, **Para Pemohon** memberikan keterangan dengan sebenarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka **Para Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;

23. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Ikrom bin Dakelan (Pewaris I) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1992 adalah :

- 2.1. Almarhumah Chayatun binti Maskasan (Istri yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 di Surabaya) ;
- 2.2. Hindun binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon I) ;
- 2.3. Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 di Surabaya) ;
- 2.4. Srianah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon II) ;
- 2.5. Djuwariyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon III) ;
- 2.6. Almaidah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon IV) ;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Almuji bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon V) ;
- 2.8. Asrofil bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VI) ;
- 2.9. Ambiyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VII). ;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Chayatun binti Maskasan (Pewaris II) yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 adalah :

- 3.1. Hindun binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon I) ;
- 3.2. Almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 di Surabaya) ;
- 3.3. Srianah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon II) ;
- 3.4. Djuwariyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon III) ;
- 3.5. Almaidah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon IV) ;
- 3.6. Almuji bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon V) ;
- 3.7. Asrofil bin Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VI) ;
- 3.8. Ambiyah binti Ikrom (Anak Kandung/Pemohon VII) ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis tentang tidak dimintakannya Penetapan Ahli Waris almarhumah Ruliyah yang meninggal pada tanggal 31 Juli 2022, Para Pemohon meyakini bahwa Penetapan Ahli Waris almarhumah Ruliyah sudah ada tersendiri ;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hindun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srianah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djuwariyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almaidah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aimujamil, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrofil, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hindun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Srianah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djuwariyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almaidah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almuji, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrofil, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ambiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah dan Cerai Pewaris I yang dibuat oleh Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah dan Cerai Pewaris II yang dibuat oleh Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Nikah nomor 731/54, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.13.36.16.Pw.01/32/2010, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ikrom, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chayatun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mohammad Choiron, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ruliyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan waris atas nama Saiful Bakhri, Ita Fahruziah dan Lailatul Zulfiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahliwaris, yang dibuat oleh Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Mkematian orangtua Kandung Pewaris II, yang dibuat oleh Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan Mkematian orangtua Kandung Pewaris I, yang dibuat oleh Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Muchnatus Solati binti Mat Sueb, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kendangsari No.24 RT 007 RW 005 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Ikrom bin Dakelan ;
- Bahwa, Ikrom bin Dakelan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Aisyah binti Imron dan terjadi perjadi perceraian pada tahun 1949, dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, almarhum Ikrom bin Dakelan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Ikrom bin Dakelan telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa Ikrom bin Dakelan menikah kedua dengan seorang perempuan bernama Chayatun binti Maskasan dan dikaruniai 8 orang anak yang bernama Hindun binti Ikrom, Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom Srianah binti Ikrom, Djuwariyah binti Ikrom, Almaidah binti Ikrom, Aimujamil bin Ikrom, Asrofil bin Ikrom dan Ambiyah binti Ikrom ;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua almarhum Ikrom bin Dakelan yang bernama Chayatun binti Maskasan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022, semasa hidupnya hanya menikah dengan Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun da dikaruniai 3 orang anak yang bernama Saiful Bakhri bin Mohammad Choiron, Ita Fahruziah bin Mohammad Choiron dan Lailatul Zulfiyah binti Mohammad Choiron ;
- Bahwa Suami dari almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom yang bernama Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Januari 2020 ;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Ikrom bin Dakelan, almarhumah Chayatun binti Maskasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

2. Nama Zulfatus Solichati binti Mat Sueb, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kendangsari No.24 RT 007 RW 005 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Ikrom bin Dakelan ;
- Bahwa, Ikrom bin Dakelan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Aisyah binti Imron dan terjadi perjadi perceraian pada tahun 1949, dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, almarhum Ikrom bin Dakelan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Ikrom bin Dakelan telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikrom bin Dakelan menikah kedua dengan seorang perempuan bernama Chayatun binti Maskasan dan dikaruniai 8 orang anak yang bernama Hindun binti Ikrom, Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom Srianah binti Ikrom, Djuwariyah binti Ikrom, Almaidah binti Ikrom, Aimujamil bin Ikrom, Asrofil bin Ikrom dan Ambiyah binti Ikrom ;
- Bahwa istri kedua almarhum Ikrom bin Dakelan yang bernama Chayatun binti Maskasan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022, semasa hidupnya hanya menikah dengan Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun da dikaruniai 3 orang anak yang bernama Saiful Bakhri bin Mohammad Choiron, Ita Fahruziah bin Mohammad Choiron dan Lailatul Zulfiyah binti Mohammad Choiron ;
- Bahwa Suami dari almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom yang bernama Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Januari 2020 ;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Ikrom bin Dakelan, almarhumah Chayatun binti Maskasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bratang Binangun I No. 1, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4130/Kuasa/8/2023 Tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Chayatun binti Maskasan, sebagai istri, Hindun binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Srianah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Djuwariyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan,

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almaidah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Aimujamil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki, Asrofil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki dan Ambiyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Ikrom bin Dakelan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1992 ;

2. Hindun binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Srianah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Djuwariyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Almaidah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan, Aimujamil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki, Asrofil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki dan Ambiyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Chayatun binti Maskasan, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.26, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini ;
- Bahwa, almarhum Ikrom bin Dakelan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Aisyah binti Imron

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi perjadi perceraian pada tahun 1949, dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa, almarhum Ikrom bin Dakelan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Ikrom bin Dakelan telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa almarhum Ikrom bin Dakelan menikah kedua dengan seorang perempuan bernama Chayatun binti Maskasan dan dikaruniai 8 orang anak yang bernama Hindun binti Ikrom, Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom Srianah binti Ikrom, Djuwariyah binti Ikrom, Almaidah binti Ikrom, Aimujamil bin Ikrom, Asrofil bin Ikrom dan Ambiyah binti Ikrom ;

- Bahwa istri kedua almarhum Ikrom bin Dakelan yang bernama Chayatun binti Maskasan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu ;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022, semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Saiful Bakhri bin Mohammad Choiron, Ita Fahruliyah bin Mohammad Choiron dan Lailatul Zulfiyah binti Mohammad Choiron ;

- Bahwa Suami dari almarhumah Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom yang bernama Almarhum Mohammad Choiron alias Muh Choiron bin Imam Salamun juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Januari 2020 ;

- Bahwa, almarhum Ikrom bin Dakelan, almarhumah Chayatun binti Maskasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa :

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli waris dari almarhum Ikrom bin Dakelan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1992 adalah Chayatun binti Maskasan sebagai istri, Hindun binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Srianah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Djuwariyah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Almaidah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Almujamil bin Ikrom sebagai anak kandung laki-laki, Asrofil bin Ikrom sebagai anak kandung laki-laki dan Ambiyah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan ;
2. Ahli Waris dari almarhumah Chayatun binti Maskasan, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 adalah Hindun binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Srianah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Djuwariyah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Almaidah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan, Almujamil bin Ikrom sebagai anak kandung laki-laki, Asrofil bin Ikrom sebagai anak kandung laki-laki dan Ambiyah binti Ikrom sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ikrom bin Dakelan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1992 adalah :
 - 2.1 Chayatun binti Maskasan, sebagai istri ;
 - 2.2 Hindun binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.3 Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.4 Srianah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.5 Djuwariyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.6 Almaidah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.7 Almuzamil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.8 Asrofil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.9 Ambiyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Chayatun binti Maskasan, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 adalah :
 - 3.1 Hindun binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 3.2 Ruliyah alias Rulijah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 3.3 Srianah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 3.4 Djuwariyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 3.5 Almaidah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 3.6 Almuzamil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 3.7 Asrofil bin Ikrom, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 3.8 Ambiyah binti Ikrom, sebagai anak kandung perempuan ;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.2211/Pdt.P/2023/PA.Sby